



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PROMOSI PENANAMAN MODAL

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam koordinasi promosi penanaman modal, perlu menyusun pedoman dari tata cara promosi penanaman modal yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan pelaksanaan promosi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016–2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PROMOSI PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kubu Raya.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Promosi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri.
8. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergalai yang terdapat pada suatu wilayah yang mempunyai nilai ekonomi.
9. Peluang Penanaman Modal adalah potensi penanaman modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.
10. Minat Investasi adalah kecenderungan/keinginan penanam modal mendalami peluang usaha untuk menanamkan modal di daerah.
11. Analisis adalah sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.
12. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan promosi.
13. Pameran Penanaman Modal adalah kegiatan yang diadakan dan/atau diikuti baik didalam maupun diluar negeri dalam upaya memberikan informasi dan memperkenalkan sektor terkait penanaman modal yang siap ditawarkan pada calon penanam modal.
14. Misi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut misi adalah kegiatan kunjungan dari dalam dan luar negeri untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim penanaman modal di daerah.
15. Penerimaan Misi adalah kegiatan menerima kunjungan individual atau sekelompok orang dari dalam dan luar negeri yang merupakan penanam modal potensial untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim penanaman modal di daerah.
16. Forum Bisnis adalah kegiatan penyebaran informasi secara luas tentang potensi dan peluang serta iklim penanaman modal yang diselenggarakan dalam bentuk seminar dan/atau diskusi panel kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
17. Negara Pesaing adalah negara yang berpotensi menjadi pesaing dalam menarik penanaman modal asing.

Pasal 2

Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan di lingkungan DPMPTSP dalam melaksanakan promosi.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perumusan strategi promosi;
- b. penyediaan sarana promosi;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi; dan
- d. koordinasi promosi.

BAB II
PERUMUSAN STRATEGI PROMOSI

Pasal 4

Perumusan strategi promosi meliputi:

- a. penyusunan analisis negara sumber modal asing dan/atau sumber modal dalam negeri, dan
- b. penyusunan analisis negara dan/atau wilayah pesaing.

Pasal 5

- (1) Penyusunan analisis negara sumber modal asing dan/atau sumber modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui beberapa tahap, paling sedikit sebagai berikut:
 - a. identifikasi sektor dan wilayah prioritas promosi;
 - b. analisis dan penetapan sektor dan wilayah prioritas promosi yang menjadi fokus negara sumber modal asing dan/atau sumber modal dalam negeri;
 - c. penetapan negara yang menjadi sumber modal asing dan/atau sumber modal dalam negeri;
 - d. menyusun konsep analisis negara sumber modal asing dan/atau sumber modal dalam negeri atas data yang dikumpulkan;
 - e. menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atau konsep analisis negara sumber modal asing dan/atau sumber modal dalam negeri dengan mengundang unit, instansi teknis terkait dan/atau para pihak yang berkepentingan dibidang penanaman modal;
 - f. menyusun analisis akhir negara sumber modal asing dan/atau sumber modal dalam negeri atas hasil pembahasan diskusi kelompok dengan mengacu kepada *outline* laporan negara sumber modal asing dan/atau sumber modal dalam negeri; dan
 - g. menyampaikan analisis negara sumber modal asing dan sumber modal dalam negeri kepada unit dan/atau instansi terkait.
- (2) *outline* laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyusunan analisis negara dan/atau wilayah pesaing penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan, paling sedikit sebagai berikut:
 - a. identifikasi sektor dan wilayah prioritas promosi;
 - b. analisis dan penerapan sektor dan wilayah prioritas promosi yang menjadi fokus analisis negara dan/atau wilayah pesaing;
 - c. evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atas sektor yang ditetapkan dalam huruf b;
 - d. penetapan negara dan/atau wilayah pesaing;
 - e. penyusunan konsep analisis negara dan/atau wilayah pesaing atas data yang telah dikumpulkan;
 - f. menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atas konsep analisis negara dan/atau wilayah pesaing dengan mengundang unit, instansi teknis terkait dan/atau para pihak yang berkepentingan dibidang penanaman modal;
 - g. menyusun analisis akhir negara dan/atau wilayah pesaing atas hasil pembahasan diskusi kelompok terarah dengan mengacu kepada *outline* laporan negara dan/atau wilayah pesaing; dan

- h. menyampaikan analisis negara dan/atau wilayah pesaing kepada unit dan/atau instansi terkait.
- (2) *outline* laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Identifikasi sektor dan wilayah prioritas promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 huruf a dilakukan dengan mengacu pada:

- a. dokumen perencanaan penanaman modal nasional dan daerah jangka panjang, menengah, maupun rencana kerja tahunan, serta sumber informasi terkait penanaman modal lainnya;
- b. dokumen perencanaan kewilayahan nasional dan daerah serta sumber informasi terkait perencanaan kewilayahan lainnya;
- c. tren penanaman modal global dari berbagai sumber informasi; dan
- d. tren penanaman modal regional dari berbagai sumber informasi.

Pasal 8

Analisis dan penetapan sektor dan wilayah prioritas promosi yang menjadi fokus negara sumber modal asing dan/atau sumber modal dalam negeri serta negara dan/atau wilayah pesaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan pasal 6 huruf b dapat dilakukan dengan:

- a. menganalisis hasil identifikasi sektor dan wilayah prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau
- b. mempertimbangkan program strategis pemerintah di bidang penanaman modal.

Pasal 9

Penetapan negara yang menjadi sumber modal asing dan sumber modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat dilakukan dengan kriteria paling sedikit:

- a. keunggulan sektor suatu negara/wilayah sesuai sektor prioritas;
- b. keunggulan jarak geografis; dan/atau
- c. kebijakan politik dan ekonomi khususnya di bidang penanaman modal di negara/wilayah sumber penanaman modal.

Pasal 10

Penetapan negara dan/atau wilayah pesaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat dilakukan dengan kriteria:

- a. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- b. keunggulan sektor suatu negara dan/atau wilayah sesuai sektor prioritas;
- c. keunggulan jarak geografis; dan/atau
- d. kebijakan politik dan ekonomi khususnya di bidang penanaman modal di negara dan/atau wilayah pesaing penanaman modal.

BAB III PENYEDIAAN SARANA PROMOSI

Pasal 11

Penyediaan sarana promosi dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi cakupan materi sarana promosi dengan mempertimbangkan:
 1. informasi terkait penanaman modal;
 2. sektor dan wilayah prioritas promosi, dan negara sumber modal asing dan sumber modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b; dan/atau
 3. pertimbangan strategis lain yang menjadi program pemerintah dibidang penanaman modal.
- b. koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi sarana promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi sarana promosi;
- c. penyusunan materi sarana promosi;
- d. penentuan format sarana promosi dalam cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi sarana promosi;
- e. pembuatan desain sarana promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
- f. penyediaan sarana promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan sarana promosi.

Pasal 12

Cakupan materi sarana promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat memuat informasi terkait:

- a. prosedur perizinan penanaman modal;
- b. insentif penanaman modal;
- c. iklim penanaman modal;
- d. peluang penanaman modal;
- e. biaya melakukan usaha; dan
- f. kegiatan promosi.

Pasal 13

Format sarana promosi dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dapat berupa:

- a. selebaran;
- b. poster;
- c. banner, spanduk dan baliho;
- d. buku informasi;
- e. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah; dan
- f. bentuk lain melalui media cetak lainnya.

Pasal 14

Format sarana promosi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dapat berupa:

- a. iklan atau siaran melalui media televisi;
- b. konten melalui media sosial;
- c. konten melalui situs web;
- d. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah *online*; dan/atau
- e. bentuk lain melalui media elektronik lainnya.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI

Pasal 15

Kegiatan promosi meliputi:

- a. publikasi informasi melalui sarana promosi;
- b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran penanaman modal;
- c. seminar penanaman modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
- d. penerimaan misi dan/atau pendampingan penanaman modal; dan
- e. tindak lanjut seluruh kegiatan promosi.

Pasal 16

Publikasi informasi melalui sarana promosi media cetak dan elektronik dilakukan melalui:

- a. pendistribusian sarana promosi media cetak dapat dilakukan melalui pameran, seminar, forum bisnis, pertemuan tatap muka, penerimaan misi dan/atau pendampingan penanam modal;
- b. penayangan iklan tentang promosi melalui media cetak dan elektronik pada skala nasional dan internasional; dan/atau
- c. pengelolaan situs web dan media sosial promosi.

Pasal 17

Penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran di dalam negeri dan di luar negeri sesuai dengan sektor dan wilayah prioritas promosi serta isu strategis lainnya;
- b. penentuan tema dan/atau penyiapan materi pameran;
- c. penyiapan konsep desain pameran dan/atau stand sesuai dengan tema pameran;
- d. koordinasi persiapan penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran penanaman modal dengan instansi atau pihak terkait; dan
- e. pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran penanaman modal.

Pasal 18

Seminar penanaman modal, forum bisnis dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. penentuan tema, potensi penanaman modal serta proyek yang siap untuk dipromosikan berdasarkan sektor dan wilayah prioritas promosi serta isu dan proyek strategis lainnya.
- b. penentuan format, target hasil dan keluaran kegiatan;
- c. penentuan target penanam modal;
- d. koordinasi persiapan dengan instansi, lembaga dan pemangku kepentingan terkait; dan
- e. pelaksanaan seminar penanaman modal, forum bisnis dan/atau pertemuan tatap muka.

Pasal 19

Penerimaan misi dan/atau pendampingan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. koordinasi penerimaan misi dan/atau pendampingan penanaman modal dengan unit atau instansi teknis terkait lainnya;
- b. penyiapan data dan informasi yang mencakup potensi penanaman modal peluang penanaman modal serta kebijakan penanaman modal di daerah sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh penanam modal;
- c. penyelenggaraan penerimaan misi dan/atau pendampingan penanaman modal; dan
- d. pendampingan misi penanaman modal dapat difasilitasi pertemuan dengan pihak terkait dan melakukan kunjungan ke lokasi penanaman modal.

Pasal 20

- (1) Tindak lanjut seluruh kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan oleh unit yang melakukan kegiatan.
- (2) Tindak lanjut seluruh kegiatan promosi dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. laporan evaluasi kegiatan;
 - b. profil minat penanaman modal;
 - c. laporan rekapitulasi minat penanaman modal; atau
 - d. formulir penilaian peserta.
- (3) Format tindak lanjut seluruh kegiatan promosi meliputi:
 - a. laporan evaluasi kegiatan paling sedikit mencakup maksud dan tujuan kegiatan, rangkuman pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan serta saran dan tindak lanjut;
 - b. profil minat penanaman modal;
 - c. laporan rekapitulasi minat penanaman modal; dan
 - d. penilaian peserta untuk kegiatan promosi.
- (4) Format profil minat penanaman modal, laporan rekapitulasi minat penanaman modal dan formulir penilaian peserta untuk kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KOORDINASI PROMOSI

Pasal 21

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, dan DPMPSTP melakukan koordinasi untuk penyelarasan proses promosi.

Pasal 22

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. sarana promosi; dan
- b. pelaksanaan kegiatan promosi baik di dalam dan luar negeri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PROMOSI
PENANAMAN MODAL

OUTLINE LAPORAN NEGARA SUMBER MODAL ASING DAN/ATAU SUMBER
MODAL DALAM NEGERI.

RINGKASAN EKSEKUTIF

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang (Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Masukan dan Keluaran)
- 1.2 Sistematika Penulisan.
- BAB II KONDISI PENANAMAN MODAL DAN MAKRO EKONOMI GLOBAL DAN REGIONAL
- 2.1 Analisis Sektor dan Wilayah Prioritas Nasional.
- 2.2 Analisis Kondisi Makro Ekonomi Global dan Regional.
- 2.3 Analisis Tren Penanaman Modal Global.
- 2.4 Analisis Tren Penanaman Modal Regional.
- BAB III SEKTOR TARGET KEGIATAN PENANAMAN MODAL
- 3.1 Sektor 1
- 3.1.1 Gambaran Umum Sektor 1.
- 3.1.2 Arah Pengembangan Sektor 1.
- 3.1.3 Sektor Pendukung Lainnya.
- 3.1.4 Profil Investasi di Sektor 1.
- 3.2 Sektor 2
- 3.2.1 Gambaran Umum Sektor 2.
- 3.2.2 Arah Pengembangan Sektor 2.
- 3.2.3 Sektor Pendukung Lainnya.
- 3.2.4 Profil Investasi di Sektor 2.
- 3.3 Sektor 3
- 3.3.1 Gambaran Umum Sektor 3.
- 3.3.2 Arah Pengembangan Sektor 3.
- 3.3.3 Sektor Pendukung Lainnya.
- 3.3.4 Profil Investasi di Sektor 3.
- dan seterusnya.
- BAB IV PROFIL NEGARA/WILAYAH SUMBER MODAL ASING DAN/ATAU SUMBER MODAL DALAM NEGERI
- 4.1 Profil Negara 1/Wilayah 1.
- 4.1.1 Kondisi Perekonomian Negara 1/Wilayah 1.
- 4.1.2 Profil Investasi (*Inward* dan *Outward*) Negara 1/Wilayah 1.
- 4.1.3 Kebijakan Penanaman Modal Asing Negara 1/Wilayah 1.
- 4.1.4 Keunggulan Komparatif di Sektor Target.
- 4.1.5 Strategi Promosi yang Efektif.
- 4.2 Profil Negara 2/Wilayah 2.
- 4.2.1 Kondisi Perekonomian Negara 2/Wilayah 2.
- 4.2.2 Profil Investasi (*Inward* dan *Outward*) Negara 2/Wilayah 2.
- 4.2.3 Kebijakan Penanaman Modal Asing Negara 2/Wilayah 2.

- 4.2.4 Keunggulan Komparatif di Sektor Target.
- 4.2.5 Strategi Promosi yang Efektif.
- 4.3 Profil Negara 3/Wilayah 3.
 - 4.3.1 Kondisi Perekonomian Negara 3/Wilayah 3.
 - 4.3.2 Profil Investasi (*Inward* dan *Outward*) Negara 3/Wilayah 3.
 - 4.3.3 Kebijakan Penanaman Modal Asing Negara 3/Wilayah 3.
 - 4.3.4 Keunggulan Komparatif di Sektor Target.
 - 4.3.5 Strategi Promosi yang Efektif.

BAB V

dan seterusnya.
KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

- 5.1 Kesimpulan.
- 5.2 Saran.
- 5.3 Rekomendasi.



BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 2... November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRANANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR..... 81.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PROMOSI
PENANAMAN MODAL

OUTLINE LAPORAN NEGARA/WILAYAH PESAING PENANAMAN MODAL.

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang (Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Masukan dan Keluaran)

1.2 Sistematika Penulisan

BAB II KONDISI PENANAMAN MODAL DAN MAKRO EKONOMI GLOBAL DAN REGIONAL

2.1 Analisis Sektor dan Wilayah Prioritas Nasional.

2.2 Analisis Kondisi Makro Ekonomi Global dan Regional.

2.3 Analisis Tren Penanaman Modal Global.

2.4 Analisis Tren Penanaman Modal Regional.

BAB III SEKTOR TARGET KEGIATAN PENANAMAN MODAL

3.1 Sektor 1

3.1.1 Gambaran Umum Sektor 1.

3.1.2 Arah Pengembangan Sektor 1.

3.1.3 Sektor Pendukung Lainnya.

3.1.4 Profil Investasi di Sektor 1.

3.2 Sektor 2

3.2.1 Gambaran Umum Sektor 2.

3.2.2 Arah Pengembangan Sektor 2.

3.2.3 Sektor Pendukung Lainnya.

3.2.4 Profil Investasi di Sektor 2.

3.3 Sektor 3

3.3.1 Gambaran Umum Sektor 3.

3.3.2 Arah Pengembangan Sektor 3.

3.3.3 Sektor Pendukung Lainnya.

3.3.4 Profil Investasi di Sektor 3.

dan seterusnya.

BAB IV PROFIL NEGARA/WILAYAH SUMBER PENANAMAN MODAL

4.1 Profil Negara 1/Wilayah 1.

4.1.1 Kondisi Perekonomian Negara 1/Wilayah 1.

4.1.2 Profil Investasi (*Inward* dan *Outward*) Negara 1/Wilayah 1.

4.1.3 Kebijakan Penanaman Modal Asing Negara 1/Wilayah 1.

4.1.4 Keunggulan Komparatif di Sektor Target (populasi, insentif yang ditawarkan, ketersediaan infrastruktur, mekanisme perolehan lahan, ketersediaan sumber daya manusia, upah).

4.1.5 Strategi Promosi yang Efektif.

4.2 Profil Negara 2/Wilayah 2.

4.2.1 Kondisi Perekonomian Negara 2/Wilayah 2.

4.2.2 Profil Investasi (*Inward* dan *Outward*) Negara 2/Wilayah 2.

4.2.3 Kebijakan Penanaman Modal Asing Negara 2/Wilayah 2.

- 4.2.4 Keunggulan Komparatif di Sektor Target (populasi, insentif yang ditawarkan, ketersediaan infrastruktur, mekanisme perolehan lahan, ketersediaan sumber daya manusia, upah).
- 4.2.5 Strategi Promosi yang Efektif.
- 4.3 Profil Negara 3/Wilayah 3.
 - 4.3.1 Kondisi Perekonomian Negara 3/Wilayah 3.
 - 4.3.2 Profil Investasi (*Inward* dan *Outward*) Negara 3/Wilayah 3.
 - 4.3.3 Kebijakan Penanaman Modal Asing Negara 3/Wilayah 3.
 - 4.3.4 Keunggulan Komparatif di Sektor Target (populasi, insentif yang ditawarkan, ketersediaan infrastruktur, mekanisme perolehan lahan, ketersediaan sumber daya manusia, upah).
 - 4.3.5 Strategi Promosi yang Efektif.

BAB V

dan seterusnya.
KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

- 5.1 Kesimpulan.
- 5.2 Saran.
- 5.3 Rekomendasi.



BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 2... November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR.....81.....

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PROMOSI
PENANAMAN MODAL

A. FORMAT PROFIL MINAT PENANAMAN MODAL

INVESTMENT ACCOUNT PROFILE

PROFIL MINAT INVESTASI

Meeting date and venue/Lokasi dan Tanggal Pertemuan:

CONTACT DETAIL/DETAIL KONTAK

| | |
|------------------------------------|-------|
| <i>FULL NAME/ NAMA LENGKAP</i> | |
| <i>JOB TITLE/ JABATAN</i> | |
| <i>PHONE/MOBILE/ TELEPON</i> | |
| <i>EMAIL</i> | |
| <i>ADDRESS/ ALAMAT</i> | |

BUSINESS

DESCRIPTION

(Existing/Intended)

DESKRIPSI USAHA

(Eksisting/Rencana)

COMPANY NAME/
NAMA PERUSAHAAN

.....
...

BUSINESS FIELD/
BIDANG USAHA

.....
...

PREFERED

LOCATION/PREFERENSI

LOKASI

.....
...

COUNTRY

ORIGIN/NEGARA

ASAL

.....
...

INVESTMENT

STATUS/STATUS

INVESTASI

New (Greenfield)/Baru

Expansion (Brownfield)/Ekspansi

CAPITAL AMOUNT/
NILAI INVESTASI

US\$...../ Rp

NUMBER OF

EMPLOYEES/RENCANA

TENAGA KERJA

Local Worker/TKI

Foreign Worker/TKA

Plan/Rencana : ...People
/Orang

Plan/Rencana : ...People/Orang

Existing/Eksisting: ...
People/Orang

Existing/Eksisting : ...People/Orang

PARENT COMPANY (IF

ANY)/INDUK

PERUSAHAAN (JIKA

ADA)

OTHER INFORMATION/
INFORMASI LAIN

DETAIL INFORMATION/DETAIL INFORMASI

BUSINESS PLAN/PROJECT DESCRIPTION

(including investment duration plan in years)

RENCANA USAHA/DEKSRIPSI PROYEK

(termasuk proyek investasi tahun-tahun
mendatang)

OBSTACLES

KENDALA

C. FORMAT FORMULIR PENILAIAN PESERTA.

BOARD OF INVESTMENT AND ONE STOP INTEGRATED SERVICES

How Are We Doing?

We are committed to providing you with the best experience possible, so we welcome your comments. Please fill out this questionnaire and share with us your feedback. Thank you.

Company Name:

Sector :.....

Event Attended :.....

Please rate your investment stages.

Phase 1: Initial Strategic Assessment
 Phase 2: Location Screening, modelling and benchmarking

Phase 3: Cost Comparison

Phase 4: Site Evaluation

Phase 5: Investment Decision

Phase 6: Re-Investment and/or AfterCare

Directions: Complete the following review sheet by ticking the appropriate number and providing feedback at the bottom of the page

Disappointing Exceptional

Please rate your general satisfaction level for the event.

1 2 3 4

Disappointing Exceptional

Was the event informative enough?

1 2 3 4

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagaimana pendapat Anda?

Kami berkomitmen untuk menyediakan pelayanan terbaik sedapat mungkin, untuk itu kami menerima masukan dari anda. Silahkan mengisi kuesioner di bawah dan sampaikan saran anda. Terima kasih.

Nama Perusahaan :

Sektor :

Acara yang dihadiri :

Mohon sampaikan tahapan investasi Anda.

Fase 1: Pertimbangan Strategis Awal

Fase 2: Survei lokasi

Fase 3: Perbandingan biaya

Fase 4: Evaluasi lokasi

Fase 5: Keputusan Investasi

Fase 6: Perluasan investasi dan/atau Penyelesaian Kendala

Petunjuk: Isilah lembar penilaian di bawah ini dengan mencentang nomor yang sesuai dengan penilaian anda dan menyampaikan masukan pada bagian bawah halaman ini.

Kurang memuaskan Sangat memuaskan

Berikan penilaian kepuasan secara

umum mengenai kegiatan ini

1 2 3 4

Kurang memuaskan Sangat memuaskan

Apakah kegiatan ini cukup informatif?

1 2 3 4

Was the event well-organized?

1 2 3 4

How was the quality of the speakers?

1 2 3 4

Area I am truly satisfied about the event and information covered?

-
-
-

Possible areas for improvement & other information needed?

-
-
-

Apakah kegiatan ini diselenggarakan dengan baik?

1 2 3 4

Bagaimana kualitas pembicara?

1 2 3 4

Bagian mana dan informasi apa dari kegiatan ini yang paling memuaskan dan bermanfaat?

-
-
-

Saran perbaikan dan informasi tambahan yang masih dibutuhkan?

-
-
-



BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 2... November... 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR..... 8!.....